



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 122 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, perlu melakukan pencegahan dan penanganan atas praktek perdagangan orang, sehingga perlu dibentuk gugus tugas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perlindungan Anak dan Perempuan Korban Kekerasan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 Nomor 15);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 17);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2014 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG KABUPATEN BANTUL.
- KESATU : Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. mengkoordinasikan upaya pencegahan dan penanganan masalah tindak pidana perdagangan orang;
 - b. melaksanakan advokasi, sosialisasi, pelatihan dan kerjasama baik kerjasama regional maupun nasional;
 - c. membantu perkembangan pelaksanaan perlindungan korban yang meliputi rehabilitasi, pemulangan, penjemputan maupun reintegrasisosial;
 - d. membantu perkembangan pelaksanaan penegakan hukum;dan
 - e. melaksanakan pelaporan dan evaluasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.

- KEEMPAT : Untuk membantu kelancaran tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, dapat dibentuk sekretariat yang bertujuan memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang Kabupaten Bantul.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2015.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2015.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 FEBRUARI 2015

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI di Jakarta;
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala BPPM DIY;
4. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
5. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
6. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
7. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
8. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
9. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO.S.Sos,M.H
NIP. 19691231 199603 10 17

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 122 TAHUN 2015
 TENTANG PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS
 PENCEGAHAN DAN PENANGANAN TINDAK
 PIDANA PERDAGANGAN ORANG
 KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Pengarah	Wakil Bupati Bantul	
3.	Penasehat	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
4.	Ketua Umum	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kab. Bantul	
5.	Ketua Harian	Kepala BKK, PP dan KB Kab. Bantul	
6.	Sekretaris	Kabid. Pemberdayaan Perempuan pada BKK, PP dan KB Kab.Bantul	
7.	Anggota :	1. Kepala Kepolisian Resor Bantul 2. Kepala Kejaksaan Negeri Bantul 3. Ketua Pengadilan Negeri Bantul 4. Kepala Bappeda Kab. Bantul 5. Kepala Disnakertrans Kab. Bantul 6. Kepala Dinas Sosial Kab. Bantul 7. Kepala Dinas Pendidikan Dasar Kab. Bantul 8. Kepala Dinas Pendidikan Menengah dan Non Formal Kab. Bantul 9. Kepala Disperindagkop Kab. Bantul 10. Kepala Kantor Pemuda dan Olah Raga Kab. Bantul 11. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bantul 12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Bantul	

1	2	3	4
8.	Kesekretariatan	13. Kepala Sat Pol PP Kab. Bantul 14. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bantul 15. Ketua TP PKK Kab. Bantul 16. Direktur LPA Yogyakarta 17. Direktur LSM Rifka Annisa Yogyakarta 18. Direktur LSM SAPA Yogyakarta 19. Direktur Limora 20. Muslimat NU Kab. Bantul 21. Aisyiyah Kab. Bantul 22. Pengelola PTT Arum Dalu	
		1. Sekretaris BKK, PP dan KB Kab. Bantul 2. Kabid. Data dan Pengkajian pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 3. Kabid. KS, PK pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 4. Kabid. KB, KR pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 5. Kasubid. PUG pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 6. Kasubid. Perlindungan Hidup Perempuan dan Anak pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 7. Kasubag. Program pada BKK, PP dan KB Kab. Bantul 8. Unsur RSUD Panembahan Senopati Bantul 9. Unsur PTT 10. Unsur BKK, PP dan KB Kab. Bantul	Sri Esti Budiasih 1. Lembar Dyah Ayu, SH 2. Widarto 3. Maestri Widodo, S.SIP 1. Prameswari Nalaningsih, S.Psi 2. Madyo Hartono

BUPATI BANTUL,

ttd.

SRI SURYA WIDATI